

KETERANGAN/PENJELASAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR ...TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA

BUKITTINGGI

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

BAGIAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

TAHUN 2025

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud	2
C. Tujuan	2
D. Dasar Hukum	3

BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Perangkat Daerah	4
B. Kajian Peraturan Perundang-Undangan.....	13
C. Kajian Empiris.....	20

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	22
B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.....	22
C. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019	23
D. Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.....	23
E. Analisa Evaluasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.....	25
F. Rancangan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Hasil Analisa dan Evaluasi	47

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	49
B. Landasan Sosiologis.....	50
C. Landasan Yuridis	51

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	52
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	52

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menandakan bahwa kondisi keuangan Republik Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa terdapat defisit pada APBN 2025 sebesar 31.2 triliun atau 0.13% dari PDB, meski hal tersebut dipandang dalam batas aman dan terkendali oleh beliau.

Satu hal yang jelas, amanat yang tertuang dalam Inpres tersebut berdampak pada Pemerintah Daerah dengan adanya perintah reviu atas APBD Tahun Anggaran 2025 serta Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dimana sebanyak 50 triliun lebih rencana anggaran yang masuk ke dalam Transfer ke Daerah harus dilakukan efisiensi.

Sebagai pelaksana teknis urusan pemerintahan yang dilaksanakan daerah, hal tersebut tentu berimbas kepada kualitas dan kuantitas pemberian layanan. Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pelayan masyarakat, pihak yang bersinggungan langsung dengan masyarakat memandang hal tersebut sebagai suatu masalah. Disamping itu masih terdapat amanat-amanat peraturan perundang-undangan yang telah menetapkan jumlah alokasi belanja dalam APBD yang berdasarkan kepada tugas-tugas mandatory dan lainnya, termasuk batas maksimal alokasi belanja pegawai yang telah diamanatkan pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menanggapi persoalan nasional tersebut, bukanlah suatu solusi yang bijak jika mengurangi kualitas maupun kuantitas layanan untuk mencapai target pemberian layanan. Atas dasar hal tersebut, dipandang perlu melakukan evaluasi kembali Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai upaya mengedepankan struktur organisasi yang lebih ramping demi menciptakan struktur yang miskin namun kaya fungsi sebagai bentuk keikutsertaan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melakukan efisiensi penggunaan anggaran.

Evaluasi perangkat daerah yang dilakukan pada tahun ini disamping mengedepankan prinsip efisiensi namun tidak melupakan ketentuan-ketentuan dalam pembentukan perangkat daerah yang telah diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan melihat evaluasi beban kerja utama yang masih relevan yang telah dilakukan pada tahun 2022 pada saat masih terdapatnya jabatan struktural eselon IV pada setiap perangkat daerah.

Hasil evaluasi perangkat daerah yang mengacu kepada bentuk efektifitas dan efisiensi perangkat daerah dalam meningkatkan produktifitas perangkat daerah telah disampaikan kepada Gubernur melalui Surat Wali Kota Bukittinggi Nomor 061/64/Org/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 perihal Penyampaian permohonan rekomendasi perubahan perangkat daerah hasil evaluasi. Hasil evaluasi tersebut telah dibahas bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan telah disepakati dan disetujui melalui Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 000.8.1.2/337/Org-2025 tanggal 25 Juli 2025 hal Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penyusunan keterangan/penjelasan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

B. Maksud

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi permasalahan Penyusunan Keterangan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan susunan perangkat daerah Kota Bukittinggi saat ini?
2. Sejauh mana kebutuhan terhadap perubahan kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ?
3. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Perda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah?

C. Tujuan

1. Mendeskripsikan kondisi dan susunan perangkat daerah kota Bukittinggi saat ini.

2. Mendeskripsikan sejauh mana kebutuhan terhadap perubahan kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Mendeskripsikan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengatuan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Perada tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan keterangan Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah beserta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Perangkat Daerah

1. Penjelasan Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah merupakan bentuk konkret media bagi Negara Republik Indonesia dalam mewujudkan eksistensi keberadaanya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (7) dimana merupakan bagian dari “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam undang-undang” dari ketentuan hukum itulah terbentuk perangkat daerah yang mengampu berbagai macam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah tersebut berada pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas;
5. Badan; dan
6. Kecamatan.

Pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintahan, urusan wajib dan potensi urusan pilihan serta beban kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemetaan urusan pemerintahan digunakan untuk menentukan susunan dan klasifikasi tipe perangkat daerah. Ditinjau dari teori pembentukan organisasi maka pembentukan organisasi perangkat daerah ini dapat diklasifikasikan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TABEL I.
JENIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	JENIS	BENTUK
1	SUPPORTING STAFF :	1. SETDA 2. SET DPRD
2	OPERATING CORE :	DINAS : (Melaksanakan Urusan Pemerintahan)
3	TECHNO STRUCTURE :	BADAN : (Memberikan dukungan teknis kepada seluruh SKPD)
4	TECNO STRUCTURE YANG SECARA EKSPLISIT SUDAH DISEBUTKAN NOMENKLATURNYA	INSPEKTORAT DAERAH DAN SATPOL PP.

Dalam pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Sekretaris Daerah sebagai *middle line* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Staf atau Staf Pendukung (***supporting staf***). Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (***operating core***) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (***techno structure***) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Pembentukan perangkat daerah harus berdasarkan kriteria tipologi perangkat daerah yang akan digunakan untuk menentukan tipe perangkat daerah. Tipe perangkat daerah didasarkan atas kondisi Variabel Faktor Umum dan Variabel faktor Teknis.

Kriteria variabel faktor umum ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang meliputi:

- 1) Jumlah penduduk;
- 2) Luas Wilayah;

3) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD).

Kriteria Variabel Faktor Teknis meliputi indikator-indikator tertentu berdasarkan beban kerja perangkat daerah sesuai urusan pemerintahan dan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam penentuan nilai variabel maka nilai variabel faktor umum dan nilai variabel faktor teknis akan digabung dengan komposisi bobot variabel umum adalah 20 % dan bobot variabel faktor teknis adalah 80 %. Berdasarkan penghitungan 2 (dua) variabel tersebut, Perangkat Daerah ditetapkan dalam 3 (tiga) tipe (klasifikasi), sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.

Klasifikasi Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan penghitungan
Variabel Umum dan Variabel Teknis

NO	PERANGKAT DAERAH	KLASIFIKASI (ditentukan dengan beban kerja)		
		Beban kerja Besar TIPE	Beban Kerja Sedang TIPE	Besar Kerja Kecil TIPE
1	Sekretariat Daerah	A	B	C
2	Sekretariat DPRD	A	B	C
3	Inspektorat	A	B	C
4	Dinas	A	B	C
5	Badan	A	B	C
6	Kecamatan	A	B	-
7	Satpol PP	A	B	C

2. Pembentukan Perangkat Daerah

Pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan nilai dari hasil pemetaan terhadap variabel teknis dan variabel umum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait. Nilai dari hasil pemetaan menjadi batas maksimal untuk menetapkan tipe atau klasifikasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

2.1 Ketentuan Umum Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

1) Sekretariat Daerah

- a. Sekretariat daerah merupakan unsur Staf yang membantu Kepala Daerah
 - b. Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
 - c. Sekretariat Daerah diklasifikasikan atas Tipe A, Tipe B, Tipe C.
- 2) Sekretariat DPRD
- a. Merupakan unsur pelayanan Administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
 - b. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
 - c. Sekretariat DPRD diklasifikasikan atas Tipe A, Tipe B, Tipe, C
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya:
 - secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD;
 - secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Inspektorat
- a. Merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah;
 - b. Dipimpin oleh Inspektur;
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota;
 - d. Secara Teknis Administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris;
 - e. Inspektorat Daerah diklasifikasikan dalam tiga tipe, yaitu Tipe A, Tipe B, Tipe, C.
- 4) Dinas
- a. Merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan daerah;
 - b. Dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - c. Dinas diklasifikasikan atas tipe yaitu Tipe A, Tipe B, Tipe C;
 - d. Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - e. Dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintah :

Dinas tidak dapat dibentuk tanpa adanya urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dimana Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar.

5) Badan

- a. Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Badan dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah;
- c. Badan daerah dibentuk dalam 3 (tiga) Klasifikasi, yaitu Tipe A, Tipe B, Tipe C;
- d. Dalam hal berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam ketentuan kriteria tipologi perangkat daerah, suatu fungsi penunjang urusan pemerintahan tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan sendiri, fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut digabung dengan perangkat daerah lain;
- e. Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang urusan pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut;
- f. Tipologi badan hasil penggabungan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jumlah bidang berdasarkan perhitungan nilai variabel dari fungsi penunjang urusan pemerintahan yang digabungkan;
- g. Nomenklatur perangkat daerah yang mendapat penggabungan adalah nomenklatur perangkat daerah utama sebelum penggabungan;
- h. Untuk melaksanakan fungsi penunjang tertentu, pada badan dapat dibentuk UPTD,

6) Kecamatan

- a. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- b. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- c. Camat diangkat oleh Wali Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Camat yang diangkat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- e. Kecamatan diklasifikasikan atas 2 (dua) Tipe, yaitu: Tipe A, dan Tipe B;
- f. Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah;
- g. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat;
- h. Lurah diangkat oleh Wali Kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- i. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, lurah wajib mempunyai pengetahuan bidang pemerintahan.

2.2 Kriteria Perangkat Daerah

- 1) Tipe Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
 - b. Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600;
 - c. Tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.
- 2) Tipe Dinas dan Badan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800;
 - b. Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800;
 - c. Tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600 dan terhadap Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tetap dibentuk sebagai dinas tipe C meskipun tidak memenuhi perhitungan nilai variabel untuk menjadi dinas;

- 3) Urusan Pemerintahan selain yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan nilai variabel kurang dari 400, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menjadi bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 300 sampai dengan 400
 - b. Menjadi subbidang atau seksi pada bidang apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 300
- 4) Dinas atau Badan tipe c dengan hasil perhitungan nilai variabel 400 sampai dengan 500 sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis menjadi:
 - a. Digabung dengan dinas/badan tipe c menjadi 1 dinas atau badan tipe B
 - b. Digabung dengan dinas/badan tipe B menjadi dinas atau badan tipe A
 - c. Digabung dengan dinas/badan tipe A menjadi dinas atau badan tipe A dengan 5 bidang
 - d. penggabungan dilakukan dengan urusan pemerintahan dalam 1 rumpun, dengan nomenklatur yang mencerminkan urusan pemerintahan atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang digabung.
- 5) Untuk Urusan Pemerintahan Bidang PU dan PR, Bidang Pertanian, serta fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nilai 951 s.d 975 dapat diwadahi dalam 2 Dinas/Badan tipe B
 - b. Nilai diatas 975 dapat diwadahi dalam 2 Dinas/Badan tipe A
 - c. Pembentukan Dinas/Badan dengan 2 aturan di atas, maka ketentuan penambahan bidang tidak berlaku
- 6) Tipe Kecamatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600
 - b. Tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600

2.3 Struktur Perangkat Daerah

- 1) Sekretariat Daerah:
 - a. Tipe A, terdiri atas paling banyak 3 asisten, asisten terdiri dari paling banyak 4 bagian dan bagian terdiri atas paling banyak 3 subbagian

- b. Tipe B, terdiri atas paling banyak 3 asisten, asisten terdiri dari paling banyak 3 bagian, bagian terdiri dari paling banyak 3 subbagian
 - c. Tipe C, terdiri atas paling banyak 2 asisten, asisten terdiri dari paling banyak 3 bagian, bagian terdiri dari paling banyak 3 subbagian
- 2) Sekretariat DPRD:
 - a. Tipe A, terdiri atas paling banyak 4 bagian, bagian terdiri atas paling banyak 3 subbagian
 - b. Tipe B terdiri atas paling banyak 3 bagian, bagian terdiri atas paling banyak 3 subbagian
 - c. Tipe C terdiri atas paling banyak 3 bagian, bagian terdiri atas paling banyak 2 subbagian
- 3) Inspektorat:
 - a. Tipe A, terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 5 Irban, sekretariat terdiri atas 3 sub bagian
 - b. Tipe B, terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 Irban, sekretariat terdiri atas 2 sub bagian
 - c. Tipe C, terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 3 Irban, sekretariat terdiri atas 2 sub bagian
- 4) Dinas Daerah:
 - a. Tipe A, terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, sekretariat terdiri atas paling banyak 3 subbagian, bidang terdiri atas paling banyak 3 seksi
 - b. Tipe B, terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri atas paling banyak 2 subbagian, bidang terdiri atas paling banyak 3 seksi
 - c. Tipe C, terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 2 bidang, sekretariat terdiri atas paling banyak 2 subbagian, bidang terdiri atas paling banyak 3 seksi
- 5) Badan Daerah:
 - a. Tipe A, terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, sekretariat terdiri atas 3 subbagian, bidang terdiri atas paling banyak 3 subbidang
 - b. Tipe B, terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 3 bidang, sekretariat terdiri atas 2 subbagian, bidang terdiri atas paling banyak 3 subbidang

- c. Tipe C, terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 2 bidang, sekretariat terdiri atas 2 subbagian, bidang terdiri atas paling banyak 3 subbidang
- 6) Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang PU dan PR, bidang Pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain.
- 7) Kecamatan:
 - a. Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat (paling banyak 2 sub bagian) dan Paling banyak 5 (lima) Seksi
 - b. Tipe B, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat (paling banyak 2 sub bagian) dan Paling banyak 4 (empat) Seksi
 - c. Kelurahan, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi
- 8) Namun sesuai kebijakan Penyederhanaan Birokrasi maka untuk penetapan struktur perangkat daerah disesuaikan dengan permodelan penyetaraan jabatan yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2.4 Jabatan Perangkat Daerah

1. Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama
2. Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota, Inspektur Daerah Kabupaten/Kota, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/ Kota, Kepala Badan Daerah Kabupaten/Kota, staf ahli Bupati/Walikota, Direktur RSUD Kabupaten/Kota kelas A dan kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
3. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah kabupaten kota, Sekretaris Badan Daerah Kabupaten/kota, Kepala Bagian, Camat, Direktur RSUD kabupaten/kota kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah kabupaten/kota kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator

4. Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, dan direktur Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten/kota kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A, kelas B, dan kelas C, dan rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator
5. Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas, dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah kabupaten/ kota, dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
6. Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
7. Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

B. Kajian Peraturan Perundang-undangan

Dalam merancang perubahan dan pembentukan susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi didasarkan kepada aturan yang mengkehendaki dilakukannya evaluasi, serta dalam rangka mengikuti perkembangan aturan yang mengharuskan untuk ditinjaulanjuti berupa perubahan dan penguatan kelembagaan dari perangkat daerah. Beberapa aturan dan alasan yang mendasari dapat diuraikan pada poin dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a) Sekretariat Daerah;
- b) Sekretariat DPRD;
- c) Inspektorat;
- d) Dinas;
- e) Badan; dan
- f) Kecamatan.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan selanjutnya berkaitan dengan kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada. Dalam rangka pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah untuk kabupaten atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Dinas dan Badan dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintah. Sesuai amanat undang-undang, Pemerintah daerah diberikan kewenangan melaksanakan urusan konkuren, yaitu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan, diantaranya sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat:
 - a. Dinas Daerah kab/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum (satpol pp daerah kab/kota);
 - b. Dinas daerah kab/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.
- 6) Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar, terdiri atas:

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l) Penanaman modal;
- m) Kepemudaan dan olahraga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan;
- r) Kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas:

- a) Kelautan dan perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Perdagangan;
- e) Kehutanan;
- f) Energi dan sumber daya mineral;
- g) Perindustrian;
- h) Transmigrasi;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa pengalokasian belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD, jika terdapat kelebihan maka daerah harus menyesuaikan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. Mengingat tanggal diundangkan adalah 5 Januari 2022 maka pada tanggal 5 Januari

2027, Daerah wajib memiliki alokasi belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Pembentukan dinas disesuaikan dengan nilai pemetaan serta berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, oleh karena itu urusan pemerintahan dapat dilakukan penggabungan sesuai dengan perumpunan yang telah diatur, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel III.
Perumpunan Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PENGABUNGAN
1	PENDIDIKAN	DAPAT DIGABUNG
2	KEBUDAYAAN	
3	KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA	
4	PARIWISATA	
5	KESEHATAN	DAPAT DIGABUNG
6	SOSIAL	
7	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
9	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
10	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
11	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran	SENDIRI
12	PENANAMAN MODAL	DAPAT DIGABUNG
13	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
14	PERINDUSTRIAN	
15	PERDAGANGAN	

16	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
17	TRANSMIGRASI	
18	TENAGA KERJA	
19	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DAPAT DIGABUNG
20	PERSANDIAN	
21	STATISTIK	
22	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DAPAT DIGABUNG
23	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
24	PERTANAHAN	
25	PERHUBUNGAN	
26	PANGAN	
27	PERTANIAN	
28	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
29	LINGKUNGAN HIDUP	
30	KEHUTANAN	
31	PERPUSTAKAAN	DAPAT DIGABUNG
32	KEARSIPAN	

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Perencanaan
- 2) keuangan;
- 3) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- 4) penelitian dan pengembangan; dan
- 5) fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibentuk dengan kriteria:
 - Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
 - Memberikan pelayanan/menunjang terhadap pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah yang lain:

- mendapat persetujuan dari Menteri dan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa pengalokasian belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD, jika terdapat kelebihan maka daerah harus menyesuaikan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. Mengingat tanggal diundangkan adalah 5 Januari 2022 maka pada tanggal 5 Januari 2027, Daerah wajib memiliki alokasi belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Pengendalian penataan perangkat daerah dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pendampingan, dan evaluasi. Evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Evaluasi perangkat daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi perangkat daerah.

Evaluasi terhadap aspek produktivitas dan efisiensi struktur dilakukan dengan cara:

- a. Identifikasi pelaksanaan tugas layanan utama dari unit kerja eselon IV lini/disetarakan. Tugas layanan utama adalah tugas yang menghasilkan layanan kepada masyarakat atau kepada perangkat daerah lain di luar tugas dalam penyusunan laporan, monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, koordinasi internal, pengelolaan aset, peningkatan kompetensi, surat menyurat dan arsip unit kerja, dan tugas administrasi lainnya;
- b. Identifikasi frekuensi/volume pelaksanaan tugas, durasi masing-masing pelaksanaan tugas yang menghasilkan layanan utama;
- c. Penetapan durasi setiap pelaksanaan tugas layanan utama;

- d. Bukti dukung pelaksanaan tugas dan bukti dukung hasil pelaksanaan tugas; dan
- e. Pengalihan frekuensi/volume dengan durasi pelaksanaan tugas;

Sedangkan terkait penghitungan beban kerja tersebut berlaku beberapa kriteria diantaranya:

- a. Struktur organisasi dianggap produktif dan efisien jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama setiap eselon IV mencapai 70 % (tujuh puluh persen) dari waktu kerja efektif dalam 1(satu) tahun (1250 jam) atau 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jam
- b. Jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama kurang dari 56% (lima puluh enam persen) dari waktu kerja efektif dalam 1(satu) tahun atau 700 (tujuh ratus) jam, unit kerja tersebut tidak produktif dan tidak efisien sehingga harus digabung dengan unit kerja lain yang sejenis atau berdekatan fungsinya
- c. Dalam hal hasil evaluasi produktifitas dan efisiensi perangkat daerah ditemukan beban kerja layanan utama seluruh eselon IV melebihi dari 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jam dapat dinaikkan tipe perangkat daerah sepanjang sesuai hasil pemetaan yang telah dilakukan.

Uraian di atas yang diatur oleh Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 ini nantinya akan menjadi bahan untuk menyusun kembali bentuk perangkat daerah yang baru guna menciptakan susunan organisasi perangkat daerah yang efektif dan produktif dan kaya akan fungsi demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta berjalan dan terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Berpedoman dengan ketentuan Pasal 109 ayat (3) PP 18 Tahun 2016, dan dikarenakan penyesuaian terhadap urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, maka perlu untuk dilakukan perubahan nomenklatur terhadap Badan pada Pemerintah Kota Bukittinggi yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

Saat ini unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan bergabung dengan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan yang diakomodir melalui Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sehingga sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan perlu untuk disesuaikan kembali.

C. Kajian Empiris

Perangkat Daerah sejatinya diharapkan berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antar daerah. Adanya kondisi beberapa dibawah ini, diantaranya:

1. Kajian perampingan struktur organisasi perangkat daerah, dengan melihat perumpunan serta kedekatan tugas dan fungsi, hal tersebut untuk menimalisir tingginya belanja pegawai dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Evaluasi struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan penghitungan beban kerja yang telah diukur pada saat masih adanya struktur eselon IV di Perangkat Daerah;
3. Penyesuaian nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2023
4. Perubahan struktur dan nomenklatur perangkat daerah lainnya akibat dari kondisi poin 1 dan 2 yang kemudian disesuaikan dengan peranan perangkat daerah baru nantinya dalam pencapaian visi dan misi pemerintahan yang tertuang di dalam RPJMD.

Pentingnya memperbaharui susunan perangkat daerah adalah untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien dan untuk tujuan meningkatkan sinergitas kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat serta juga sebagai media dalam mensukseskan tercapainya RPJMD yang telah disusun oleh daerah. Perangkat Daerah yang disusun nantinya diharapkan akan berjalan produktif dan efektif serta kaya akan fungsi dalam memberikan kepastian terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dimana hal tersebut kembali kepada tujuan awal

Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebanyak 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan daerah yang dibantu oleh perangkat daerah.

Perangkat daerah di kabupaten/kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan, dimana pembentukannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam mewujudkan produktifitas tugas dan fungsi perangkat daerah, serta memperhatikan aturan-aturan peraturan perundang-undangan yang terbaru maka perlu untuk dilakukan penataan perangkat daerah. Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 211.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Bagi Kementerian Keuangan, salah satu dari beberapa cara untuk mengurangi efisiensi di daerah yaitu dengan mengurangi alokasi gaji di APBD. Solusi tersebut berkebalikan dengan adanya penyelesaian penataan tenaga honorer di daerah dimana salah satu solusi penataan adalah dengan penyediaan formasi CASN yang di prioritaskan pengisiannya oleh tenaga honorer. Tidak dapat dipungkiri bahwa tersedianya SDM merupakan upaya perwujudan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.

Perampangan perangkat daerah salah satu solusi efektifitas dan efisiensi pemberian layanan maksimal. Dimana struktur organisasi yang ada digabungkan dengan sesama urusan pemerintah yang serumpun sehingga berkurangnya belanja pegawai yang di alokasikan terhadap beberapa jabatan struktural yang direncanakan akan digabung. Perampangan perangkat daerah dilakukan dengan menggabungkan perangkat daerah yang memiliki rumpun urusan yang sama. Penggabungan juga akan memperhatikan kedekatan tugas dan fungsi serta beban kerja yang ada.

Penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang sekarang berdiri sendiri dalam satu dinas dengan dinas lain dengan mempertimbangkan kedekatan dan keterkaitan tugas dan fungsi akan memberikan efisiensi pelaksanaan tugas sebuah perangkat daerah. Dimana terciptanya perangkat daerah yang miskin struktur namun kaya fungsi, mempermudah dan mempersingkat pemberian layanan kepada publik.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019

Tindak lanjut teknis dalam pembentukan dan susunan perangkat daerah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Perangkat daerah ditetapkan dengan kriteria tipologi yang didasarkan oleh hasil pemetaan urusan pemerintahan. Ketentuan mengenai perhitungan variabel-variabel yang menjadi dasar hasil pemetaan urusan pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Menyikapi perkembangan kebutuhan, semangat efektifitas dan efisiensi serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan perangkat daerah, dapat dilaksanakan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada Bab X.

D. Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Pengendalian penataan perangkat daerah dilaksanakan dalam bentuk pemantauan, pendampingan, dan evaluasi. Evaluasi perangkat daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah melakukan penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah. Evaluasi perangkat daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi perangkat daerah.

Evaluasi terhadap aspek produktivitas dan efisiensi struktur dilakukan dengan cara:

- a. Identifikasi pelaksanaan tugas layanan utama dari unit kerja eselon IV lini/disetarakan. Tugas layanan utama adalah tugas yang menghasilkan layanan kepada masyarakat atau kepada perangkat daerah lain di luar tugas dalam penyusunan laporan, monitoring, evaluasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, koordinasi internal, pengelolaan aset, peningkatan kompetensi, surat menyurat dan arsip unit kerja, dan tugas administrasi lainnya;
- 1) Identifikasi frekuensi/volume pelaksanaan tugas, durasi masing-masing pelaksanaan tugas yang menghasilkan layanan utama;
 - 2) Penetapan durasi setiap pelaksanaan tugas layanan utama;
 - 3) Bukti dukung pelaksanaan tugas dan bukti dukung hasil pelaksanaan tugas; dan
 - 4) Pengalihan frekuensi/volume dengan durasi pelaksanaan tugas;

Sedangkan terkait penghitungan beban kerja tersebut berlaku beberapa kriteria diantaranya:

- 1) Struktur organisasi dianggap produktif dan efisien jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama setiap eselon IV mencapai 70 % (tujuh puluh persen) dari waktu kerja efektif dalam 1(satu) tahun (1250 jam) atau 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jam
- 2) Jika durasi pelaksanaan tugas layanan utama kurang dari 56% (lima puluh enam persen) dari waktu kerja efektif dalam 1(satu) tahun atau 700 (tujuh ratus) jam, unit kerja tersebut tidak produktif dan tidak efisien sehingga harus digabung dengan unit kerja lain yang sejenis atau berdekatan fungsinya
- 3) Dalam hal hasil evaluasi produktifitas dan efisiensi perangkat daerah ditemukan beban kerja layanan utama seluruh eselon IV melebihi dari 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) jam dapat dinaikkan tipe perangkat daerah sepanjang sesuai hasil pemetaan yang telah dilakukan.

Uraian di atas yang diatur oleh Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 ini nantinya akan menjadi bahan untuk menyusun kembali bentuk perangkat daerah yang baru guna menciptakan susunan organisasi perangkat-perangkat daerah yang efektif dan produktif dan kaya akan fungsi demi mewujudkan pelayanan kepada masyarakat serta berjalan dan terlaksananya program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

E. Analisa Evaluasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

Kebijakan penyederhanaan birokrasi dimana telah menghilangkan sebagian besar jabatan eselon IV di lingkungan pemerintahan daerah. Untuk itu evaluasi terhadap beban kerja sesuai Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Penataan Perangkat Daerah disesuaikan dengan beban kerja perangkat daerah yang dihitung ketika masih terdapat pejabat eselon IV yaitu pada tahun 2022, kebijakan ini diperkirakan dapat menjadi acuan dan gambaran untuk dihitung kembali beban kerja terhadap perangkat daerah yang masih relevan.

Analisa perangkat daerah disamping melihat beban kerja yang terdahulu juga dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas, baik dari segi pelaksanaan tugas dan fungsi maupun dari segi penghematan anggaran belanja pegawai maupun operasional.

Kajian analisa perangkat daerah mengedapankan struktur organisasi yang ramping namun kaya akan fungsi, sehingga terciptanya efisiensi sumber daya namun maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Berikut kajian evaluasi perangkat daerah yang telah dianalisa berdasarkan efektifitas dan efisiensi serta penghitungan beban kerja perangkat daerah yang masih relevan:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan peran sebagai unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sekretariat Daerah melaksanakan tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dengan tipe B, sesuai dengan hasil pemetaan yang telah ditetapkan. Tipe tersebut masih relevan untuk dipertahankan dikarenakan beban kerja yang ada. Untuk itu Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi direkomendasikan dipertahankan sesuai dengan kondisi sekarang.

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretariat DPRD merupakan perangkat daerah yang merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan

fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Penghitungan beban kerja utama Sekretariat DPRD pada tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	TUGAS LAYANAN UTAMA ESELON IV LINI	JAM KERJA EFEKTI F	TOTAL JAM KERJA EFEKTIF
BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN			
1.	SUB BAGIAN UMUM	680	
2.	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	600	
			640
BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	SUB BAGIAN KAJIAN PERUNDANG- UNDANGAN	500	
2.	SUB BAGIAN PERSIDANGAN, RISALAH DAN PUBLIKASI	820	
			660
BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN			
1.	SUB BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN	1150	
2.	SUB BAGIAN FASILITASI PENGAWASAN	509	
			829.5
TOTAL			2129.5
RATA-RATA			709.8

Dapat disampaikan bahwa rata-rata beban kerja utama keseluruhan adalah 709.8 jam per tahun yaitu berada pada ketentuan jam kerja produktif menurut peraturan perundang-undangan yaitu 700 jam dalam setahun.

Berdasarkan hal tersebut direkomendasikan Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi untuk tetap dipertahankan.

3. Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi ditetapkan dengan Tipe C yang telah disesuaikan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar untuk bidang pendidikan dan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Penghitungan beban kerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah dihitung pada tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini:

N O	TUGAS LAYANAN UTAMA ESELON IV LINI	JAM KERJA EFEKTI F	TOTAL JAM KERJA EFEKTIF
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL			
1.	SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	702.5	
2.	SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	750	
3.	SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER	750	
			734.17
BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR			
1.	SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	705	
2.	SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	700	
3.	SEKSI PESERTA DIDIK DAN	720	

	PEMBANGUNAN KARAKTER		
			708.33
BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN			
1.	SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	987	
2.	SEKSI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	1017	
3.	SEKSI PENDATAAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	995	
			999.67
BIDANG KEBUDAYAAN			
1.	SEKSI PERMUSEUMAN	700	
2.	SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH	735	
3.	SEKSI BINA SENI DAN NILAI TRADISI	900	
			778.33
TOTAL			3220.5
RATA-RATA			805.125

Dapat diketahui bahwa rata-rata beban kerja utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berada dalam rentang jam kerja produktif yaitu 700 s.d 875 jam per tahun. Sehingga Dinas Pendidikan dan kebudayaan direkomendasikan tetap dipertahankan.

5. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan berdasarkan penghitungan beban kerja utama eselon IV pada tahun 2022 yaitu memiliki beban kerja yang tinggi, yaitu masing-masing seksi memiliki beban kerja di atas 1000 jam per tahunnya. Rekomendasi pada saat itu Dinas Kesehatan dinaikan tipe menjadi Dinas Kesehatan Tipe B. Melihat beban kerja Dinas Kesehatan yang tinggi tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi direkomendasikan tetap dipertahankan.

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan hasil analisa dari digabungkannya Dinas Sosial dengan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Penggabungan tersebut dikarenakan kedua bidang ini memiliki keterkaitan erat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Urusan pemberdayaan masyarakat merupakan urusan pemerintahan yang pertama kali dimunculkan dalam rancangan evaluasi perangkat daerah kali ini dikarenakan belum terakomodir dalam Peraturan Daerah yang mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah. Beberapa hal keterkaitan erat antara 2 (dua) urusan dimaksud diantaranya:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Fokus urusan:

- Menangani masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketunaan sosial, bencana alam, dan disabilitas
- Memberikan bantuan dan perlindungan kepada kelompok rentan

Kedekatan dengan bidang lain:

- Pemberdayaan masyarakat: Program-program sosial seringkali diintegrasikan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, seperti program keluarga harapan (PKH) yang juga bertujuan untuk pemberdayaan.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Fokus urusan:

- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pembangunan
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan
- Mengembangkan potensi ekonomi lokal

Kedekatan dengan bidang lain:

- Sosial: Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengurangi kerentanan sosial dan meningkatkan kemandirian masyarakat, sehingga mengurangi beban masalah sosial

Kedua bidang urusan pemerintahan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan dan juga seringkali terintegrasi dan saling mendukung. Penggabungan urusan-urusan tersebut diharapkan terjalin koordinasi yang baik karena berada dalam 1 (satu) naungan perangkat daerah yang sama. Maka disarankan kedua urusan tersebut tergabung dalam Dinas Sosial, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa tipe A yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) bidang.

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)

Dinas tersebut merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan 2 (dua) urusan yaitu urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas P3APPKB merupakan perangkat daerah yang terdampak penurunan tipe pada tahun 2022, struktur sekarang telah ideal dengan dibantu oleh 1 (satu) unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan perempuan dan anak yaitu UPTD PPA. Dinas P3APPKB pada saat ini telah efektif dan direkomendasikan untuk dipertahankan.

8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas tersebut merupakan hasil analisa digabungkannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penggabungan tersebut didasarkan oleh kedekatan tugas dan fungsi antara 2 (dinas) tersebut sebelumnya. Penggabungan 2 (dua) dinas dimaksud sebagai tujuan untuk melaksanakan efisiensi anggaran serta efektivitas pelaksanaan tugas sehingga diharapkan tercipta perangkat daerah yang satu pintu dalam membidangi urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan kawasan permukiman serta pertanahan.

Rencana penggabungan dinas tersebut menetapkan perangkat daerah dengan nomenklatur baru yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tipe A yang memiliki 1 sekretariat dan 6 bidang.

9. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan hasil analisa dari digabungkannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Digabungnya dua urusan tersebut disamping dikarenakan pelaksanaan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan urusan tersendiri juga merupakan 2 (dua) urusan yang tergabung dalam 1 (satu)

rumpun urusan, yaitu urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

Sebagaimana hasil evaluasi beban kerja utama Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dihitung pada tahun 2022:

NO	TUGAS LAYANAN UTAMA ESELON IV LINI	JAM KERJA EFEKTIF	TOTAL JAM KERJA EFEKTIF
BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1.	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN	622.5	
2.	SEKSI INTELIJEN DAN PENGAWASAN	660	
3.	SEKSI PENGAWALAN DAN PENGAMANAN	307.5	
			530
BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN	537.5	
2.	SEKSI PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	564	
3.	SEKSI TINDAK INTERNAL	480	
			527.17
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.	SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	469	
2.	SEKSI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN	588	
3.	SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS	226	
			427.67
TOTAL			1484.83
RATA-RATA			494.94

Dapat diketahui bahwasanya rata-rata beban kerja utama masing-masing bidang sangat rendah yaitu jauh dibawah batas beban kerja utama dikatakan produktif yaitu 700 jam per tahun, meski tindak lanjut dari penghitungan tersebut telah ditindaklanjuti pada tahun 2023 dengan penurunan tipe, namun untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas

maupun alokasi anggaran ditetapkan penggabungan 2 (dua) dinas tersebut menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan tipe B.

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal serta menyelenggarakan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu. Bentuk kelembagaan DPMPTSP yang berdiri sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sehingga DPMPTSP Kota Bukittinggi direkomendasikan dipertahankan.

Namun berdasarkan hasil rekomendasi Gubernur terhadap evaluasi kelembagaan dan usulan perubahan perangkat daerah di Pemerintah Kota Bukittinggi dengan memperhatikan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak terdapat penetapan tipologi, sehingga penyebutan tipologi Badan Kesbangpol pada draft peraturan daerah untuk dihilangkan.

11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan UKM serta urusan ketenagakerjaan. Dinas ini terbentuk saat evaluasi perangkat daerah tahun 2022 dimana merupakan pemisahan dari Dinas PMTSP serta bentuk penyesuaian beban kerja urusan Koperasi dan UKM sebelumnya. Sehingga ditetapkanlah Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi pada saat ini. Dinas dimaksud dirasa cukup efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya sehingga Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi direkomendasikan tetap dipertahankan.

12. Dinas Perdagangan

Dinas Perdagangan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Dinas ini juga terbentuk saat evaluasi perangkat daerah tahun 2022 dan juga merupakan pemisahan dari Dinas PMTSP serta bentuk penyesuaian beban kerja urusan perdagangan sebelumnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kota Bukittinggi dirasa cukup efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya sehingga direkomendasikan tetap dipertahankan.

Namun berdasarkan hasil rekomendasi Gubernur terhadap evaluasi kelembagaan dan usulan perubahan perangkat daerah di Pemerintah Kota Bukittinggi agar nomenklatur perindustrian pada nama Dinas untuk dihilangkan dikarenakan skor pemetaan urusan pemerintahan bidang perindustrian yang sangat kecil sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak disebutkan pada nama perangkat daerahnya.

13. Dinas Pertanian dan Pangan

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar di bidang Pangan dan urusan pemerintahan pilihan di bidang Pertanian. Berikut hasil penghitungan beban kerja utama pada tahun 2022:

NO	TUGAS LAYANAN UTAMA ESELON IV LINI	JAM KERJA EFEKTIF	TOTAL JAM KERJA EFEKTIF
BIDANG TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA			
1.	SEKSI TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN	557	
2.	SEKSI HORTIKULTURA	598.5	
3.	SEKSI LAHAN DAN IRIGASI	696.5	
			617.33
BIDANG PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
1.	SEKSI PERIKANAN	563	
2.	SEKSI PETERNAKAN	604	
3.	SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	589	
			585.33

BIDANG PENYULUHAN DAN KELEMBAGAAN			
1.	SEKSI KETENAGAAN, METODE DAN INFORMASI PENYULUHAN	1086	
2.	SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSIN	1109	
3.	SEKSI KELEMBAGAAN	1061	
			1085.33
BIDANG KETAHANAN PANGAN			
1.	SEKSI KETERSEDIAN DAN KERAWANAN PANGAN	912	
2.	SEKSI DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	1004	
3.	SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	1161	
			1025.67
TOTAL			3313.67
RATA-RATA			828.42

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi memiliki 12 (dua belas) eselon IV lini pada 4 (empat) bidang yang ada. 6 (enam) eselon IV pada 2 bidang memiliki beban tugas layanan utama dibawah 700 jam sehingga tidak produktif dan tidak efisien dan harus digabung dengan unit kerja lain yang sejenis dan berdekatan fungsinya. Sedangkan 6 (enam) eselon IV pada 2 bidang lainnya memiliki beban tugas layanan utama sangat besar yaitu di atas 875 jam.

Dari penyampaian di atas dapat dijelaskan bahwa 2 bidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pilihan yaitu pertanian memiliki beban kerja utama yang rendah, sedangkan 2 bidang lain termasuk bidang yang menyelenggarakan urusan pangan memiliki beban kerja utama yang rendah. Maka untuk bidang dengan beban kerja utama yang rendah disarankan harus digabung dengan bidang lain sehingga Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi diturunkan tipenya menjadi tipe B yaitu 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

14. Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel dibawah ini, yang merupakan penghitungan beban kerja utama yang dihitung pada tahun 2022:

N O	TUGAS LAYANAN UTAMA ESELON IV LINI	JAM KERJA EFEKTI F	TOTAL JAM KERJA EFEKTIF
BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP			
1.	SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, RUANG TERBUK HIJAU DAN PERTAMANAN	985	
2.	SEKSI PENINGKATAN INFORMASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	354	
3.	SEKSI KEMITRAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	550	
			629.67
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN SARANA PRASARANA			
1.	SEKSI SARANA DAN PRASARANA	500	
2.	SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH	1005	
3.	SEKSI RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH	220	
			575
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
1.	SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SANITASI DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	1417	
2.	SEKSI PENGADUAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN	780	
3.	SEKSI PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN	904	
			1033.67

TOTAL	2238.33
RATA-RATA	746.11

Diketahui bahwa rata-rata beban kerja utama pada 2 (dua) bidang sangat rendah, yaitu dibawah ketentuan beban kerja utama produktif sebesar 700 jam per tahun. Beban kerja utama yang ada yaitu sebanyak 630 dan 575 jam pertahun, sedangkan 1 (satu) bidang lainnya memiliki rata-rata beban kerja yang besar yaitu 1034 jam per tahun.

Berdasarkan penghitungan beban kerja utama tersebut, disarankan untuk unit kerja yang tidak produktif agar digabung dengan unit kerja utama yang berdekatan fungsinya. Maka untuk bidang dengan beban kerja utama yang rendah disarankan harus digabung dengan bidang lain sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi diturunkan tipenya menjadi tipe C yaitu 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.

15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi telah dilakukan penataan kembali pada tahun 2022, dengan menghitung beban kerja utama yang ada maka pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi ditetapkan mengalami penurunan tipe menjadi Dinas Tipe C, dan masih tetap direkomendasikan untuk dipertahankan.

16. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi pada penghitungan beban kerja utama yang dilaksanakan pada tahun 2022 memperoleh rata-rata beban kerja utama sebanyak 1075.5 jam per tahun. Angka tersebut melebihi beban kerja utama produktif yaitu 875 jam per tahun. Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi merupakan perangkat daerah tipe C yang memiliki 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang. Merujuk pada hasil pemetaan maka Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi saat ini direkomendasikan dipertahankan.

17. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi tipe C memiliki 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang. Hasil penghitungan beban kerja utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 diketahui bahwa rata-rata beban kerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 1321.2 jam per tahun.

Merupakan beban kerja utama yang besar dengan 3 (tiga) urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam dinas tersebut, yaitu urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Penggabungan 3 (tiga) urusan tersebut dalam 1 (satu) dinas telah dengan tipe dinas C, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi direkomendasikan dipertahankan

18. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan hasil analisa dari digabungkannya kembali Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga yang sejak tahun 2023 sempat dilakukan pemisahan. Alasan pemisahan pada saat itu agar memfokuskan sektor unggulan Kota Bukittinggi yaitu pariwisata dan memaksimalkan terlaksananya urusan pemuda dan olahraga. Namun setelah dilakukan analisa lebih lanjut 2 (dua) urusan tersebut dapat digabungkan kembali dikarenakan untuk efektivitas dan efisiensi baik dari segi pelaksanaan tugas maupun anggaran. Hal tersebut juga didasari oleh penghitungan beban kerja utama yang telah dihitung pada tahun 2022, dimana beban kerja utama urusan Pemuda dan Olahraga tidak melebihi dari batas dikatakan produktif yaitu 875 jam dalam setahun. Berikut hasil penghitungan beban kerja utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022:

NO	TUGAS LAYANAN UTAMA ESELON IV LINI	JAM KERJA EFEKTIF	TOTAL JAM KERJA EFEKTIF
BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
1.	SEKSI PROMOSI KERJASAMA DAN PEMASARAN PARIWISATA	792	
2.	SEKSI BINA USAHA DAN INDUSTRI WISATA	988	
3.	SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF	944	
			908
BIDANG DESTINASI DAN DAYA TARIK WISATA			

1.	SEKSI PENGELOLAAN DESTINASI WISATA	566	
2.	SEKSI PENGEMBANGAN DESTINASI DAN SUMBER DAYA PARIWISATA	842.5	
3.	SEKSI ATRAKSI WISATA DAN MINAT KHUSUS	1001	
			803.17
BIDANG TAMAN MARGA SATWA DAN BUDAYA KINANTAN			
1.	SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN TAMAN MARGA SATWA DAN BUDAYA KINANTAN	854	
2.	SEKSI KONSERVASI FAUNA DAN FLORA	1155	
3.	SEKSI SARANA DAN PRASARANA TAMAN MARGA SATWA DAN BUDAYA KINANTAN	735	
			914.67
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA			
	SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	941.01	
	SEKSI PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	714.5	
	SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	784	
			813.17
TOTAL			3439
RATA-RATA			859.7

Dapat dilihat bahwa beban kerja utama antar bidang tidak terlalu tinggi dari batas dikatakan produktif bahkan 2 (dua) bidang nya masih dalam rentang batas kerja yang produktif. Terhadap hal tersebut di atas penyesuaian kembali nomenklatur bidang dapat dijadikan solusi agar beban kerja utama Dinas dapat terbagi sama rata. Maka dari penjelasan di atas Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi disarankan digabung

menjadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan tipe A yaitu 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.

19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan perpustakaan dan kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar, suatu urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun dalam pelaksanaannya, terhitung Tahun 2016 sejak dibentuknya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi, telah dihitung beban kerja utama dinas tersebut dengan hasil sebagai berikut:

N O	TUGAS LAYANAN UTAMA ESELON IV LINI	JAM KERJA EFEKTI F	TOTAL JAM KERJA EFEKTIF
BIDANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN			
1.	SEKSI PENGEMBANGAN PENGOLAHAN DAN PERAWATAN KOLEKSI	713	
2.	SEKSI PELAYANAN PERPUSTAKAAN	773	
3.	SEKSI LAYANAN EKSTENSI DAN KERJASAMA PERPUSTAKAAN	628.5	
			704.8
BIDANG PEMBINAAN DAN OTOMASI			
1.	SEKSI PEMBINAAN DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN	782.5	
2.	SEKSI PEMBUDAYAAN LITERASI DAN SADAR ARSIP	542	
3.	SEKSI PEMBINAAN DAN OTOMASI KEARSIPAN	639	
			654.5
BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN			
1.	SEKSI PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	870	
2.	SEKSI PENGELOLAAN ARSIP STATIS	546	
3.	SEKSI PELAYANAN DAN	535	

	PEMANFAATAN ARSIP		
			650.3
	TOTAL		2009.7
	RATA-RATA		669.9

Dapat diketahui bahwa 5 (lima) eselon IV memiliki beban tugas layanan utama dibawah 700 jam sehingga tidak produktif dan tidak efisien dan harus digabung dengan unit kerja lain yang sejenis dan berdekatan fungsinya. Dari angka tersebut dapat dijelaskan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan melakukan penataan kembali uraian tugas pada Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dikarenakan beban kerja utamanya yang kecil, maka disarankan adanya penggabungan bidang sehingga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bukittinggi diturunkan tipenya menjadi Tipe C dengan stuktur 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang.

20. Badan Keuangan

Badan Keuangan Kota Bukittinggi berdasarkan penghitungan beban kerja utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 memiliki rata-rata beban kerja utama produktif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	TUGAS LAYANAN UTAMA ESELON IV LINI	JAM KERJA EFEKTI F	TOTAL JAM KERJA EFEKTIF
BIDANG PENDAPATAN			
1.	SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN	1433.87	
2.	SUB BIDANG PENETAPAN	1163	
3.	SUB BIDANG PENAGIHAN, PENDAPATAN LAINNYA DAN PELAPORAN	1492	
			1362.96
BIDANG ANGGARAN			
1.	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN	880	

	PENYUSUNAN ANGGARAN		
2.	SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN	1340	
3.	SUB BIDANG ANALISIS DAN EVALUASI ANGGARAN	1075	
			1098.33
BIDANG PEMBENDAHARAAN			
1.	SUB BIDANG PENERIMAAN	819	
2.	SUB BIDANG PENGELUARAN	1812.3	
3.	SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH	1311.5	
			1314.27
BIDANG AKUNTANSI			
1.	SUB BIDANG AKUNTANSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	1030.5	
2.	SUB BIDANG AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH;	954	
3.	SUB BIDANG KONSOLIDATOR DAN PELAPORAN	950	
			978.17
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
1.	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	1696	
2.	SUB BIDANG PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN BARANG MILIK DAERAH	1670	
3.	SUB BIDANG PEMINDAHTANGANAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIANBARANG MILIK DAERAH	1640	
			1668.7
TOTAL			6422.39
RATA-RATA			1284.48

Dari tabel di atas diketahui bahwa Badan Keuangan Kota Bukittinggi memiliki beban kerja utama produktif dan masih direkomendasikan dengan tipe yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun untuk mengoptimalkan urusan pendapatan yang terdapat dalam struktur organisasi Badan Keuangan, maka disarankan untuk dioptimalkan dengan mengakomodir urusan pendapatan dalam 2 (dua) bidang dan urusan keuangan lainnya dalam 3 (tiga) bidang, mengingat pilihan untuk dibentuk tersendiri Badan Pendapatan tidak dimungkinkan karena nilai pemetaan urusan keuangan yang tidak mencukupi.

21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi berdasarkan penghitungan beban kerja utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 memiliki rata-rata beban kerja utama produktif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	TUGAS LAYANAN UTAMA ESELON IV LINI	JAM KERJA EFEKTI F	TOTAL JAM KERJA EFEKTIF
BIDANG DATA, PENGADAAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN APARATUR			
1.	SUB BIDANG DATA DAN FORMASI	990	
2.	SUB BIDANG PENGADAAN DAN PEMBERHENTIAN	1153	
3.	SUB BIDANG MUTASI, JABATAN DAN KEPANGKATAN	1309	
			1150.7
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PEMBINAAN APARATUR			
1.	SUB BIDANG PEMBINAAN APARATUR	1581.15	
2.	SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KESEJAHTERAAN	1350	
3.	SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1030	

	1320.38
TOTAL	2381.05
RATA-RATA	1190.52

Dari tabel di atas diketahui bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi memiliki beban kerja utama produktif dan masih direkomendasikan dengan tipe yang telah ditetapkan sebelumnya.

22. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan penghitungan beban kerja utama yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 memiliki rata-rata beban kerja utama produktif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

NO	TUGAS LAYANAN UTAMA ESELON IV LINI	JAM KERJA EFEKTI F	TOTAL JAM KERJA EFEKTIF
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
1.	SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN	915	
2.	SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	725	
3.	SUB BIDANG DATA DAN INFORMASI	775	
			805
BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN			
1.	SUB BIDANG PEREKONOMIAN	945	
2.	SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG	885	
3.	SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEWILAYAHAN	885	

			885
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			
1.	SUB BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	885	
2.	SUB BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	885	
3.	SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	885	
			885
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1.	SUB BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI	990	
2.	SUB BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN	990	
3.	SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	1060	
			1013.33
TOTAL			3561.67
RATA-RATA			890.42

Dari tabel di atas diketahui bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bukittinggi memiliki beban kerja utama produktif dan masih direkomendasikan dengan tipe yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka perlu untuk disesuaikan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi ditetapkan dengan peningkatan kelembagaan dari eselon III menjadi eselon II pada tahun 2023. Hal tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi ditetapkan dengan tipe C yang memiliki 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) bidang. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik direkomendasikan untuk tetap dipertahankan. Namun berdasarkan hasil rekomendasi Gubernur terhadap evaluasi kelembagaan dan usulan perubahan perangkat daerah di Pemerintah Kota Bukittinggi dengan memperhatikan Kepmendagri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik tidak terdapat penetapan tipologi, sehingga penyebutan tipologi Badan Kesbangpol pada draft peraturan daerah untuk dihilangkan.

24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan dimana aturan ini menjelaskan evaluasi terhadap perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dimana ketentuan mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

25. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Berdasarkan penghitungan beban kerja utama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, diketahui bahwa jumlah rata-rata beban kerja utama adalah 961.4 jam per tahun yang dimaknai memiliki jumlah beban tugas yang besar. Sehingga Kecamatan Mandiangin Koto Selayan direkomendasikan tetap dengan tipe yang telah ditetapkan sebelumnya.

26. Kecamatan Guguk Panjang

Berdasarkan penghitungan beban kerja utama Kecamatan Guguk Panjang yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, diketahui bahwa jumlah rata-rata beban kerja utama adalah 961.4 jam per tahun yang dimaknai memiliki jumlah beban tugas yang besar. Sehingga Kecamatan Guguk

Panjang direkomendasikan tetap dengan tipe yang telah ditetapkan sebelumnya.

27. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh

Berdasarkan penghitungan beban kerja utama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, diketahui bahwa jumlah rata-rata beban kerja utama adalah 961.4 jam per tahun yang dimaknai memiliki jumlah beban tugas yang besar. Sehingga Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh direkomendasikan tetap dengan tipe yang telah ditetapkan sebelumnya.

Maka dari uraian kajian evaluasi di atas dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektifitas pelaksanaan tugas serta efisiensi anggaran, terdapat beberapa perubahan terhadap perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi diantaranya:

1. Dinas Sosial digabungkan dengan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi nomenklatur perangkat daerah baru yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tipe B;;
2. Satuan Polisi Pamong Praja digabungkan dengan sub urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran menjadi nomenklatur perangkat daerah baru yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan tipe B;
3. Dinas PU dan PR digabungkan dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi nomenklatur perangkat daerah baru yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A.
4. Dinas Pertanian dan Pangan yang diturunkan tipenya menjadi Tipe B;
5. Dinas Lingkungan Hidup yang diturunkan tipenya menjadi Tipe C;
6. Dinas Pariwisata digabungkan dengan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga menjadi nomenklatur perangkat daerah baru yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan tipe A;
7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diturunkan tipenya menjadi Tipe C;

8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, untuk dihilangkan nomenklatur perindustrian pada nama dinasny sehingga menjadi Dinas Perdagangan;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk tidak dibunyikan tipologinya pada draft peraturan daerah;
10. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tidak dibunyikan tipologinya pada draft peraturan daerah;
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berganti nomenklturnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

Kebijakan maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari APBD berlaku paling lambat pada tahun 2027, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Rancangan perubahan perangkat daerah sebagaimana di atas jika dihitung efisiensi anggaran, dari segi belanja pegawai terdapat pengurangan belanja pegawai lebih kurang sebesar 1.938.960.000 per tahunnya, hal tersebut berasal dari pengurangan tunjangan jabatan dan tambahan perbaikan penghasilan eselon II b, eselon III a, eselon III b dan eselon IV a 4 (empat) perangkat daerah yang digabung dengan perangkat daerah lain. Selain itu juga bisa dipastikan terdapat pengurangan anggaran belanja operasional termasuk didalamnya belanja pemeliharaan kantor dan lain-lainnya yang disebabkan oleh digabungnya 4 (empat) perangkat daerah tersebut.

F. Rancangan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Hasil Analisa dan Evaluasi

Hasil kajian berdasarkan Huruf A, huruf B, dan huruf C diatas mengakibatkan terjadinya perubahan susunan perangkat daerah, dengan melakukan analisa terkait produktifitas dan efisiensi sebuah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi dengan struktur minimal. Perubahan nomenklatur tersebut juga disesuaikan dengan pengaturan terkait susunan organisasi beberapa perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan tertentu. Perubahan susunan perangkat daerah tersebut ditujukan untuk menciptakan susunan perangkat daerah yang produktif dan efisien serta bersinergi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka menciptakan rangkaian proses dan prosedur pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat. Berikut tabel susunan

perangkat daerah yang akan diakomodir dalam perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

Tabel IV.
Rancangan Perubahan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

Perangkat Daerah/ Urusan Pemerintah	Nilai Pemetaan	No	Perangkat Daerah Sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2022	No	Perangkat Daerah Sesuai Hasil Evaluasi	Keterangan
Sekretariat Daerah	638 (sedang)	1	Sekretariat Daerah	B	1 Sekretariat Daerah	B Tetap
Sekretariat DPRD	520 (kecil)	2	Sekretariat DPRD	C	2 Sekretariat DPRD	C Tetap
Inspektorat	539 (kecil)	3	Inspektorat Daerah	C	3 Inspektorat Daerah	C Tetap
Urusan Pendidikan	649 (sedang)	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A Tetap
Urusan Kebudayaan	506 (kecil)					
Urusan Pariwisata	682 (sedang)	5	Dinas Pariwisata	B		
Urusan Pemuda dan Olahraga	968 (besar)	6	Dinas Pemuda dan Olahraga	C	5 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	A Penggabungan urusan dan naik tipe menjadi A
Urusan Sosial	374 (kecil)	7	Dinas Sosial	C		
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	642 (sedang)				6 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B Penggabungan urusan dan naik tipe menjadi B
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	825 (besar)					
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	618 (sedang)	8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	B	7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	B Tetap
Urusan Kesehatan	B	9	Dinas Kesehatan	B	8 Dinas Kesehatan	B Tetap
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	627 (sedang)	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	C	9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	C Tetap
Urusan Trantibumlinmas	638 (sedang)	11	Satuan Polisi Pamong Praja	C		
Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	401 (kecil)	12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	C	10 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	B Penggabungan urusan dan naik tipe menjadi B
Urusan Penanaman Modal	858 (besar)	13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	C	11 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Tetap
Urusan Ketenagakerjaan	440 (kecil)					
Urusan Koperasi, UKM	440 (kecil)	14	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	C	12 Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	C Tetap
Urusan Perdagangan	583 (kecil)					
Urusan Perindustrian	264 (sangat kecil)	15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	C	13 Dinas Perdagangan	C Tetap dan perubahan nomenklatur
Urusan Kominfo	486 (kecil)					
Urusan Statistik	88 (sangat kecil)	16	Dinas Komunikasi dan Informatika	C	14 Dinas Komunikasi dan Informatika	C Tetap
Urusan Persandian	240 (sangat kecil)					
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	576 (kecil)	17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	C		
Urusan Pertanahan	363 (kecil)					
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	520	18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B	15 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A Penggabungan urusan dan naik tipe menjadi A
Urusan Perhubungan	405	19	Dinas Perhubungan	C	16 Dinas Perhubungan	C Tetap
Urusan Pertanian	618 (sedang)	20	Dinas Pertanian dan Pangan	A	17 Dinas Pertanian dan Pangan	B Turun tipe
Urusan Pangan	550 (kecil)					
Urusan Lingkungan Hidup	770 (sedang)	21	Dinas Lingkungan Hidup	B	18 Dinas Lingkungan Hidup	C Turun tipe
Urusan Perpustakaan	638 (sedang)					
Urusan Kearsipan	680 (sedang)	22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B	19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	C Turun tipe
Keuangan	649 (sedang)	23	Badan Keuangan	B	20 Badan Keuangan	B Tipe B
Kepegawaian	506 (kecil)	24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	C	22 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	C Tetap
Perencanaan	726 (sedang)					
Penelitian dan Pengembangan / Riset dan Inovasi	473 (kecil)	25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A	23 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	A Tetap dan Perubahan nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2023
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	726 (sedang)	26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	C	24 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Tetap
Kecamatan		27	Kec. Mandiangin Koto Selayan	A	25 Kec. Mandiangin Koto Selayan	A Tetap
Kecamatan		28	Kec. Guguk Panjang	A	26 Kecamatan Guguk Panjang	A Tetap
Kecamatan		29	Kec. Aur Birugo Tigo Baleh	A	27 Kec. Aur Birugo Tigo Baleh	A Tetap
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	28 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	- Tetap

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga dasar tersebut sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan perundangan menjadi sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila, maka peraturan yang akan dibuat hendaknya memuat nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis yang terkandung pada Pancasila itu harus tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari nilai filosofis.

Keinginan kemerdekaan rakyat Indonesia yang telah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diakomodir dalam suatu Pemerintah Negara Indonesia dengan diantara tujuan mulianya yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Atas dasar itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yaitu provinsi kemudian kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang di atur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah bersinergi dengan Pemerintah Pusat menyelenggarakan setiap urusan pemerintahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan yang ada bertujuan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk membantu penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan hal tersebut maka dibentuklah perangkat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah ditetapkan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2016 dan aturan perubahannya Perda Nomor 4 Tahun 2022, namun sesuai dengan perkembangan, dan evaluasi terhadap berjalannya perangkat daerah semenjak tahun 2022 serta meningkatkan sinergitas dengan pemerintah pusat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap susunan perangkat daerah yang ada, dimana hal ini juga bertujuan untuk menciptakan susunan perangkat daerah yang produktif dan efisien, miskin struktur dan kaya fungsi untuk mencapai pelayanan publik yang maksimal.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis menegaskan bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran menimbang, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Ini bertujuan agar norma hukum yang tertuang dalam perundang-undangan itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan legalitas dari berdirinya perangkat daerah yang bertujuan membantu penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD. Melalui perangkat daerah tersebutlah penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pemberian pelayanan publik di daerah dapat dilaksanakan. Perangkat Daerah tersebut nantinya akan menjadi penggerak untuk memastikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat terlaksana guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Namun sebuah kebijakan tersebut lumrahnya dilakukan evaluasi baik dari segi

produktifitas dan efisiensi maupun dari pembaruan kebijakan pemerintah yang ada. Hal tersebut harus dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah melalui pengkajian perubahan peraturan daerah kota Bukittinggi yang telah mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah ada.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Lumrahnya sebuah kebijakan dilakukan evaluasi baik dari segi produktifitas dan efisiensi maupun dari pembaruan kebijakan pemerintah yang ada. Hal tersebut harus dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah melalui pengkajian perubahan peraturan daerah Kota Bukittinggi yang telah mengatur pembentukan dan susunan perangkat daerah yang telah ada. Penyesuaian tersebut berkaitan dengan terwujudnya pelayanan ke masyarakat yang maksimal melalui perangkat daerah yang produktif dan efisien, kaya fungsi dan miskin struktur.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 dilaksanakan untuk membentuk susunan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi yang produktif, efisien, miskin struktur dan kaya fungsi guna meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan urusan pemerintahan yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah. Selain itu perubahan peraturan daerah dimaksud juga mengkomodir perubahan kebijakan dari pemerintah pusat untuk menciptakan sinergitas pencapaian salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan rancangan peraturan daerah berisikan:

a. Pasal I

Pasal ini berisikan beberapa ketentuan pasal-pasal yang mengalami perubahan seperti:

1. Perubahan Pasal 3 dan Pasal 8A

2. Penambahan:

a. Bab dan Pasal tentang Staf Ahli;

b. Bab dan Pasal ketentuan peralihan.

b. Pasal II

Pengundangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemerintah Kota Bukittinggi pada saat ini terdiri dari 30 (tiga puluh) perangkat daerah dimana masih terdapat jumlah beban kerja pada beberapa perangkat daerah yang tidak produktif. Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan semangat efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Berkaca dari persoalan defisit negara Republik Indonesia dimana imbasnya juga terasa bagi pemerintah daerah, maka hendaknya seluruh pihak ikut serta mencari solusi terkait hal tersebut. Tidak terkecuali Pemerintah Kota Bukittinggi, telah dilakukan evaluasi perangkat daerah, dengan melihat efisiensi berdirinya suatu perangkat daerah namun tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan semangat menghadirkan pelayanan kepada masyarakat yang paripurna.

Perubahan Kedua terhadap Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disusun berdasarkan kepada hasil evaluasi produktifitas dan efisiensi beban kerja utama, amanat pemerintah pusat untuk menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan urusan serta penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan RPJMD Kota Bukittinggi, hal tersebut juga sebagai bentuk menciptakan wajah baru Pemerintah Kota Bukittinggi yang efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil dari penyesuaian tersebut dapat disebutkan secara ringkas sebagai berikut:

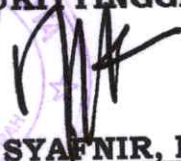
1. Perubahan susunan perangkat daerah yaitu:
 - 1) 6 (enam) Perangkat Daerah digabung dengan Perangkat Daerah lain yang serumpun menjadi 3 (tiga) Perangkat Daerah yang baru;
 - 2) 3 (tiga) Perangkat Daerah mengalami penurunan tipe;
 - 3) Perubahan nomenklatur pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sehingga menjadi Dinas Perdagangan;
 - 4) Tidak dibunyikannya tipologi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 5) Perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

B. Saran

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyusunan penjeleasan/keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebabkan karena Rancangan peraturan daerah ini, belum masuk dalam propemperda 2025 sehingga dibutuhkan persetujuan bersama dengan Badan Penyusun Peraturan Daerah DPRD Kota Bukittinggi.

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BUKITTINGGI,**




Drs. SYAFNIR, M.M
NIP. 19690816 199003 1 006